PT. BPR BANK GUNUNG SLAMET CILACAP

PT BPR GUNUNG SLAMET



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE

TAHUN 2019

Jl. Dr. Wahidin No 31 Cilacap bgsclp_31@yahoo.co.id www.bprgunungslamet.com BPR Gunung Slamet Apps

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II POKOK-POKOK ISI LAPORAN 3

BAB III URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 4

BAB IV PENUTUP 14

LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gunung Slamet.
LAMPIRAN	II	Kesimpulan Hasil Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gunung Slamet.
LAMPIRAN	III	Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR – Sebelum Penerapan Manajemen Risiko.
LAMPIRAN	IV	Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR – Setelah Penerapan Manajemen Risiko.

LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR GUNUNG SLAMET
PERIODE TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaaan pemegang saham dan *stakeholders*, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang.

Laporan Penerapan *Good Corporate Governance* dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 / POJK.03 / 2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5 / SEOJK.03 / 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan – laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko.

Maka PT. BPR Gunung Slamet pada tahun 2019 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan *(compliance)* terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta penerapan prinsip - prisip dasar GCG yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BAB II
POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Laporan penerapan Tata Kelola di PT. BPR Gunung Slamet disusun selaras dengan Pasal 75 POJK No. 4 /2015 dan SEOJK No. 5 / 2015 tentang Penerapan Tata Kelola, berikut adalah pokok-pokok isi Laporan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2019 :

a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :
    1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
    2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
    3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.
    4. Penanganan benturan kepentingan.
    5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.
    6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
    7. Batas maksimum pemberian kredit.
    8. Rencana bisnis BPR.
    9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan / atau pemegang saham BPR.
c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
d. Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.
i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

BAB III
URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

   i. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi :

   Jumlah anggota Direksi terdiri dari 3 orang yaitu :

   1. Irawan Jayasaputra sebagai Direktur Utama
   2. Kukuh Dwi Prasetio sebagai Direktur Operasional
   3. Dwi Aribowo sebagai Direktur Kepatuhan

   Disetujui sesuai dengan surat dari OJK No. S-45 / KO.0302 / 2018 Tanggal 10 Januari 2018 Perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris BPR.

   ii. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

   Anggota Direksi telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, dengan realisasi pencapaian RKAT tahun 2019 serta pelaksanaan komitmen hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal yang dilakukan selama tahun 2019.

   Ada rekomendasi yang belum seluruhnya terselesaikan yakni rekomendasi atas temuan OJK terhadap pemeriksaan umum bank pada tanggal 07 s.d 16 Oktober 2019 yang komitmennya telah sebagian di tindak lanjuti sesuai dengan Surat No. 942 / BGS / CP / XI / 2019 tanggal 29 November 2019, No. 1068 / BGS / CP / XII / 2019 tanggal 28 Desember 2019 dan No. 097 / BGS / CP / I / 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Gunung Slamet.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

   i. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris:

   Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 orang yaitu :

   1. Sentot Sujiono sebagai Komisaris Utama.
   2. Bambang Wijanarko sebagai Komisaris Independen.
   3. Mujijat sebagai Komisaris Anggota.

Disetujui sesuai dengan surat dari OJK No. S-45 / KO.03.02 / 2018 Tanggal 10 Januari 2018 Perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris BPR.

ii. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Dalam hal pemberian rekomendasi kepada Direksi serta menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kehadiran di kantor BPR dilakukan setiap hari.
2. Menyelenggarakan rapat dewan komisaris minimal 4 kali dalam 1 tahun.
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tindakan langsung dengan memeriksa berkas-berkas yang ada.
4. Menyetujui pembuatan Pedoman, Kebijakan yang bermanfaat bagi operasional BPR.

3. Dalam hal pelaksanaan tata kelola, BPR telah memiliki komite audit yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dan telah memiliki komite kredit yang bertugas membantu memberikan pertimbangan dan masukan terhadap suatu permohonan kredit yang akan diputuskan.

Keanggotaan dari Komite Audit :

NO	JABATAN	NAMA
1	Komisaris Independen	Bambang Wijanarko
2	Komisaris Anggota	Mujijat
3	SKAI	Teguh Imam Sujudy

Keanggotaan dari Komite Kredit :

NO	JABATAN	NAMA
1	Komisaris Utama	Sentot Sujiono
2	Komisaris Independen	Bambang Wijanarko
3	Komisaris Anggota	Mujijat
4	Kepala Bagian Kredit	Tri Sasongko

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

PENGURUS

NO	JABATAN	NAMA
1	Komisaris Utama	Sentot Sujiono
2	Komisaris Independen	Bambang Wijanarko
3	Komisaris Anggota	Mujijat
4	Direktur Utama	Irawan Jayasaputra
5	Direktur Operasional	Kukuh Dwi Prasetio
6	Direktur Kepatuhan	Dwi Aribowo

Susunan komposisi kepemilikan pemegang saham BPR sesuai dengan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-48 / KO.0302 / 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM

dalam ribuan rupiah

NO	PEMEGANG SAHAM	NOMINAL	PROSENTASE %
1	H. Mudjadi Djajadinata	19.138.000	95,69
2	Bagas Waskito Kuncoro	228.000	1,14
3	Palupi Nuraeni	204.000	1,02
4	Fitri Parliyanti	204.000	1,02
5	Irawan Jayasaputra	204.000	1,02
6	Endang Pergiwati	18.000	0,09
7	Diah Evitiara	4.000	0,02
	JUMLAH	20.000.000	100

Daftar Kepemilikan Saham Direksi di PT. BPR Gunung Slamet sebagai berikut :

NO	DIREKSI	Kepemilikan Saham di PT. BPR Gunung Slamet	Kepemilikan Saham di Perusahaan / BPR lainnya
1	Irawan Jayasaputra (Direktur Utama)	Memiliki saham di PT. BPR Gunung Slamet sebanyak 204 lembar @ Rp. 1juta = Rp. 204 juta. Kepemilikan tersebut sebesar 1,02% dari seluruh kepemilikan saham BPR.	a) Di PT. BPR Gunung Simping Artha sebanyak 686 lembar @ Rp.1 juta = Rp. 686 juta (4,9% dari total saham). b) Di PT. BPR Citanduy Artha sebanyak 210 lembar @ Rp.1 juta = Rp.210 juta (4,20 % dari total saham). c) Di PT. BPRS Gunung Slamet sebanyak 390 lembar @ Rp. 1 Juta = Rp. 390 juta (6,50 % dari total saham).
2	Kukuh Dwi Prasetio (Direktur Operasional)	Nihil	Nihil
3	Dwi Aribowo (Direktur Kepatuhan)	Nihil	Nihil

C. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan / atau Pemegang Saham BPR

NO	Direksi PT. BPR Gunung Slamet	Direksi Lain PT. BPR Gunung Slamet	Komisaris PT. BPR Gunung Slamet	Pemegang Saham PT. BPR Gunung Slamet
1	Irawan Jayasaputra (Direktur Utama)	Nihil	Nihil	a) Sebagai anak dari PSP PT. BPR Gunung Slamet atas nama H.Mudjadi Djajadinata. b) Sebagai adik dari Pemegang saham lain di BPR atas nama : - Palupi Nuraeni - Bagas Waskito Kuncoro - Fitri Parliyanti
2	Kukuh Dwi Prasetio (Direktur Operasional)	Nihil	Nihil	Nihil
3	Dwi Aribowo (Direktur Kepatuhan)	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di PT. BPR Gunung Slamet adalah sebagai berikut :

NO	Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham di PT. BPR Gunung Slamet	Kepemilikan Saham di BPR Lain	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
1	Sentot Sujiono (Komisaris Utama)	Nihil	Nihil	Nihil
2	Bambang Wijanarko (Komisaris Independen)	Nihil	Nihil	Nihil
3	Mujijat (Komisaris Anggota)	Nihil	Nihil	Nihil

E. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan / Atau Pemegang Saham BPR

NO	Dewan Komisaris PT. BPR Gunung Slamet	Dewan Komisaris Lain	Direksi	Pemegang Saham BPR
1	Sentot Sujiono (Komisaris Utama)	Nihil	Nihil	Nihil
2	Bambang Wijanarko (Komisaris Independen)	Nihil	Nihil	Nihil
3	Mujijat (Komisaris Anggota)	Nihil	Nihil	Nihil

F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 / POJK.03 / 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bagi Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan paket serta kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sesuai dengan pasal 75 (3), pasal 23 (3) dan pasal 39 huruf c serta SEOJK No. 5 / SEOJK.03 / 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Romawi VII. Laporan Penarapan Tata Kelola Butir 7 huruf f.

Daftar paket / kebijakan remunerasi bagi Pengurus PT. BPR Gunung Slamet yang diterima dalam 1 tahun selama tahun 2019 sebagai berikut :

1. Berupa Uang (dalam ribuan rupiah)

NO	JENIS REMUNERASI	DIREKSI		
		Irawan Jayasaputra (Direktur Utama)	Kukuh Dwi Prasetio (Direktur Operasional)	Dwi Aribowo (Direktur Kepatuhan)
1	Gaji/Honor	Rp. 177.600,-	Rp. 116.400,-	Rp. 110.400,-
2	Tunjangan	Rp. 36.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 24.000,-
3	Tantiem	Rp. 387.000,-	Rp. 301.187,-	Rp. 301.187,-
4	Kompensasi berbasis saham	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Jumlah gaji keseluruhan	**Rp. 600.600,-**	**Rp. 435.587,-**	**Rp. 435.587,-**

NO	JENIS REMUNERASI	DEWAN KOMISARIS		
		Sentot Sujiono (Komisaris Utama)	Bambang Wijanarko (Komisaris Independen)	Mujijat (Komisaris Anggota)
1	Gaji/Honor	Rp. 103.200,-	Rp. 78.000,-	Rp. 78.000,-
2	Tunjangan	Rp. 24.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-
3	Tantiem	Rp. 183.906,-	Rp. 100.859,-	Rp. 100.859,-
4	Kompensasi berbasis saham	Rp. -	Rp. -	Rp -
	Jumlah gaji keseluruhan	**Rp. 311.106,-**	**Rp. 190.859,-**	**Rp. 190.859,-**

2. Berupa Fasilitas Lain / Non Uang

NO	JENIS REMUNERASI	DIREKSI		
		Irawan Jayasaputra (Direktur Utama)	Kukuh Dwi Prasetio (Direktur Operasional)	Dwi Aribowo (Direktur Kepatuhan)
1	Perumahan	Ada	Ada	Ada
2	Transportasi	Ada	Ada	Ada
3	Asuransi Kesehatan	Ada	Ada	Ada

NO	JENIS REMUNERASI	DEWAN KOMISARIS		
		Sentot Sujiono (Komisaris Utama)	Bambang Wijanarko (Komisaris Independen)	Mujijat (Komisaris Anggota)
1	Perumahan	Ada	Ada	Ada
2	Transportasi	Ada	Ada	Ada
3	Asuransi Kesehatan	Ada	Ada	Ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah yang Ada Di PT. BPR Gunung Slamet, Dalam Skala Perbandingan Sebagai Berikut :

1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 3,07 : 1
2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,58 : 1
3) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,41 : 1

4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi : 1,68 : 1

5) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,68 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.

2) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan / atau melalui teknologi telekonferensi.

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 kali, sedangkan yang melalui teknologi informasi belum pernah.

3) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.

Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

4) Topik atau materi rapat Dewan Komisaris meliputi :

NO	TANGGAL	MATERI RAPAT
1	01 Januari 2019 (Triwulan I)	Evaluasi Terhadap Realisasi Bisnis Semester II Tahun 2019
2	14 Maret 2019 (Triwulan II)	Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
3	08 Juli 2019 (Triwulan III)	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Triwulan II/2019
4	09 Agustus 2019 (Triwulan IV)	Inisiatif Strategi Menghadap Persaingan Kredit

I. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR.

1) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan.

1 (satu) Kasus internal fraud yang telah diselesaikan di kantor Kas Kawunganten.

2) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR.

Tidak ada internal fraud yang sedang diproses.

3) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.

Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.

4) Jumlah internal fraud yang telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.

Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.

Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh BPR tercermin sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
Dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1
Telah Di selesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		1
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti melalui Proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

J. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR.

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

NO	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) - Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- Menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Yang Telah Dilakukan Oleh PT. BPR Gunung Slamet Selama Tahun 2019 Sebagai Berikut :

NO	KEGIATAN SOSIAL	JUMLAH
1	Pembuatan Tempat Sampah Berlogo BGS untuk SDN 1 Tiparkidul	Rp. 358.000,-
2	Sumbangan Nasi Box untuk Masjid Jatilawang	Rp. 600.000,-
3	Sumbangan Tsunami Selat Sunda via PERBARINDO	Rp. 1.000.000,-
4	Partisipasi Bantuan Dana Pembelian Meja Tennis untuk Kelurahan Sidakaya RW 10	Rp. 400.000,-
5	Pembelian Kipas Angin, Karpet, Almari untuk Mushola Kelurahan Sidakaya	Rp. 1.613.000,-
6.	Pembelian Sepeda BMX untuk kegiatan Jalan Sehat MI Darwata Glempang Kas Adipala	Rp. 450.000,-
7.	Pembelian Sound System Masjid Agung Darussalam Cilacap	Rp. 2.000.000,-
8.	Pembelian Karpet Sajadah Mushola Al-Khoirot	Rp. 2.160.000,-
9.	Sumbangan Pondok Pesantren Al-Fatah Jayanihim	Rp. 400.000,-
10.	Santunan Anak Yatim Yayasan Hidayatul Qura'an (MTS Plus Al-Hidayah Kroya)	Rp. 500.000,-
11.	Sumbangan MIN 1 Banyumas (Perayaan Hari Amal Bhakti MIN 1 Banyumas ke-41)	Rp. 300.000,-
12.	Sumbangan Acara Sambut Ramadhan MI Ma'arif NU Ajibarang Kulon	Rp. 250.000,-
13.	Bantuan Sarana Kesehatan RS PMI Cilacap	Rp. 7.000.000,-
14.	Bantuan 20 Sak Semen untuk Masjid Al-Muhajirin Wangon	Rp. 840.000,-
15.	Partisipasi Kegiatan Di Lantas Polres Cilacap	Rp. 5.000.000,-
16.	Sumbangan BAPERMAS Purwokerto	Rp. 500.000,-
17.	Donatur untuk Bazar Ramadhan TK Aisyah	Rp. 400.000,-
18.	Sumbangan Kegiatan Doa Bersama Di Masjid Al-Hikmah Adipala	Rp. 200.000,-
19.	Partisipasi Penerbitan Buku 58 KOREM 071 Wijayakusuma	Rp. 4.000.000,-
20.	Pembelian Beras untuk Sodaqoh Masjid Sunan Kalijaga Nusa Indah	Rp. 470.000,-
21.	Sumbangan untuk Buka Puasa Bulan Ramadhan Di Masjid Fuad Akbar Ajibarang Pada Tanggal 8 Mei 2019 (50 Dus) Cabang Ajibarang	Rp. 350.000,-
22.	Partisipasi Acara Ramadhan untuk IPEMI & TPQ Abu Bakar Sidiq	Rp. 700.000,-
23.	Pembelian Al-Quran & Sarung untuk Sumbangan Masjid	Rp. 1.454.000,-

24.	Sumbangan untuk Panti Asuhan PKU Muhammadiyah Ajibarang Cabang Ajibarang	Rp. 1.000.000,-
25.	Santunan Anak Yatim Melalui LAZ & Donasi PERTUNI	Rp. 700.000,-
26.	Pembelian Semen 20 Sak untuk Acara Baksos Pembangunan Masjid Al-Iklas Di Kedungreja	Rp. 1.040.000,-
27.	Baksos Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Di Kedungreja	Rp. 550.000,-
28.	Bantuan Sarana & Prasarana Kegiatan TMMD Desa Cimrutu (Mesin Cainshaw)	Rp. 1.500.000,-
29.	Pembelian Gerobak Sampah untuk Pasar Kawunganten	Rp. 1.700.000,-
30.	Partisipasi Jalan Sehat Kec. Kesugihan	Rp. 1.275.000,-
31.	Sumbangan Anak Yatim Di MTS N 4 Planjan	Rp. 300.000,-
32.	Bantuan Dana untuk Yayasan Tumpangan Kasih	Rp. 300.000,-
33.	Bantuan Pengajian Peringatan Maulid Nabi Di Al-Istiqomah	Rp. 200.000,-
34.	Pembelian 10 Sak Semen untuk Masjid Al-Mustofa Jl. Anggrek	Rp. 440.000,-
35.	Bantuan untuk Peringatan Maulid Nabi 1441 H Masjid Nurul Ikhsan	Rp. 200.000,-
36.	Sumbangan Pembelian Kayu untuk Masjid Al-Amin	Rp. 2.500.000,-
37.	Pembelian Keramik & Semen 5 Sak untuk BRIMOB Kroya	Rp. 1.277.500,-
38.	Pembelian Nasi Dus Untuk Jumat Barokah	Rp. 500.000,-
39.	Partisipasi Kegiatan Hari Amal Bakti Kemenag Cilacap	Rp. 1.022.500,-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja *(business process)* di PT. BPR Gunung Slamet selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data / informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan up-date terhadap laporan ini.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2019 ini disampaikan sebagai gambaran yang kompehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Gunung Slamet dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban serta kewajaran dari BPR itu sendiri.

Cilacap, 27 April 2020
PT. BPR GUNUNG SLAMET
DIREKTUR UTAMA

KOMISARIS UTAMA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG SLAMET CILACAP

(Sentot Sujiono)

(Irawan Jayasaputra)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*	PT. BPR GUNUNG SLAMET
Alamat BPR*	JL. DR. WAHIDIN NO. 31 CILACAP
Posisi Laporan*	Desember, 2019
Modal Inti BPR*	Rp.138.032.792.296,-
Total Aset BPR*	Rp.668.318.980.211,-
Bobot Faktor BPR	D

*) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR Mulai

Pengisian Indikator **SEMPURNA**

Terisi	106
Belum terisi	0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko		**Setelah Penerapan Manajemen Risiko**	
Nilai Komposit	2.08	Nilai Komposit	2.11
Predikat Komposit	Baik	Predikat Komposit	Baik
Lihat Kertas Kerja		Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan		Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian		Cetak Hasil Penilaian	

OTORITAS JASA KEUANGAN

Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
   a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
   b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
   c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
   d. penanganan benturan kepentingan;
   e. penerapan fungsi kepatuhan;
   f. penerapan fungsi audit intern;
   g. penerapan fungsi audit ekstern;
   h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
   i. batas maksimum pemberian kredit;
   j. rencana strategis BPR; dan
   k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
   a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris,Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
   b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
   c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.
3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
   a. kecukupan transparansi laporan;
   b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
   c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Tata Cara Pengisian Pedoman Penilaian Sendiri

1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.

2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan kententuan sebagai berikut:

   a. Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
   b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
   c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
   d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
   e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.

3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.

4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.

5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.

6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	15.00	15.00	12.50

3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	2.50
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	10.00	10.00	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	10.00	10.00	10.00
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	10.00	10.00	10.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.00	2.50	2.50	2.50
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	10.00	10.00	10.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	7.50	7.50	7.50
10	Rencana bisnis BPR	7.50	7.50	7.50	7.50
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10.00	7.50	7.50	7.50

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR.
Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan:

Bobot A: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bobot B: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bobot C: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.

8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Predikat Komposit

Nilai Komposit	**Predikat Komposit**
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.

11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.

15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

OTORITAS JASA KEUANGAN

Home

11 Faktor Tata Kelola BPR	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR

Faktor	Indikator Terisi	Indikator Belum Terisi
1	19	0
2	18	0
3	5	0
4	3	0
5	13	0
6	13	0
7	5	0
8	12	0
9	5	0
10	6	0
11	7	0
Total	**106**	**0**

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
I.	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sampai bulan Desember 2019 BPR sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	3 (tiga) orang anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Cilacap
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain maupun pada perusahaan non bank.
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi/Komisaris lain.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan jasa / konsultan profesional lain.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus Uji Fit & Proper oleh OJK dan telah diangkat serta ditetapkan melalui RUPS.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi melaksanakan komitmen terhadap temuan dari SKAI, ekstern, dan OJK.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan terhadap SIM kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk mengambil kepentingan pribadi, keluarga, dll.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi sudah melakukan pengembangan terkini terkait bidang keuangan secara menyeluruh untuk SDM BPR.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi sdh mengimplementasikan kompetensi sesuai dengan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Memperbaharui pedoman & tata tertib anggota Direksi yang ada.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Pertanggungjawaban tugas Direksi disampaikan dalam RUPS Tahunan.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Telah mengkomunikasikan setiap kebijakan BPR.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi sudah didokumentasikan.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Dilakukan pelatihan & pendidikan berkala terhadap kualitas SDM BPR.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan penerapan Tata Kelola telah disampaikan kepada OJK, PERBARINDO dan media BPR.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II.	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M**: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Komisaris Anggota
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Sesuai dengan ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS.
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	3 (tiga) orang anggota Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Cilacap
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. ***)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00** (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk memiliki Komisaris Independen.
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dekom memiliki aturan etika krja waktu kerja, dan rapat.
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	De Kom tdk merangkap jabatan di BPR lainnya.
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	De Kom tdk punya hub keluarga sesama De Kom dan Direksi.
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	De Kom Independen tdk punya hub keluarga sesama De Kom dan Direksi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	De Kom telah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi .
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	De Kom telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	De Kom belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	De Kom mengawasi & memastikan setiap temuan dari audit intern, ekstern & OJK.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	De Kom hadir setiap hari utk ikut mengawasi kinerja Direksi dan rapat De kom sebulan 2 kali.
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat De Kom dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Tidak ada anggota De Kom yang memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	De Kom melakukan pemantauan secara menyeluruh.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat De Kom sudah didokumentasikan dengan baik dan jelas.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp 80 miliar)**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	4	Sdh memiliki Komite audit dan pemantau risiko namun belum sesuai dengan ketentuan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	4	Belum melakukan evaluasi
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	4	Blm melakukan evaluasi
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	4	Blm maksimal mlakukan tugas
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	4	Blm konsisten dlm tindak lanjut

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	**Penanganan Benturan Kepentingan**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR sudah memiliki kebijakan dan SOP benturan kepentingan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan diselesaikan dengan cara musyawarah
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	BPR belum memiliki dokumentasi tentang penyelesaian benturan kepentingan.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
V.	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPR telah memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan.
3.	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Sampai dengan bulan Desember 2019 BPR sudah memiliki satuan kerja kepatuhan tetapi belum sepenuhnya independen.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	4	SatKer blm sepenuhnya mengkinikan SOP Kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah disusun tetapi blm dilaksanakan secara konsisten.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan kepada OJK.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR sdh melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Dir Kep atau Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	SatKer akan melakukan pengkinian SOP agar sesuai dengan ketentuan OJK.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR belum maksimal dalam menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Dir Kep menyampaikan laporan tgs & tanggungjawab secara berkala kpd Dirut dan Dekom
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus ke OJK.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	**Penerapan Fungsi Audit Intern**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), s/d bulan Desember 2019 BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja belum sepenuhnya dilakukan dan belum tersedianya pedoman audit intern sbg acuan pemeriksaan
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI telah bertindak secara independen dan tidak menjabat satuan kerja operasional lainnya.
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya SKAI langsung melaporkan kepada Direktur Utama.
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR belum memiliki program rekrutmen & pengembangan SDM khususnya fungsi audit intern.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan audit intern yang sudah disusun.
7	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. ***)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR sudah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan thd pelaksanaan dan kelemahan SOP audit intern serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	BPR telah melakukan kegiatan audit, ttpi tindak lanjut hasil audit blm sepenuhnya dijalankan .
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR belum maksimal & berkala dlm peningkatan mutu audit intern.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern sudah kepada De Kom & Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil audit intern kepada OJK.
12	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ***)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR sudah menyampaikan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
13	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Kapala SKAI kepada OJK.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada AP dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menugaskan audit ekstern yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS.
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Hasil audit KAP dilaporkan kepada OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit ekstern & management letter oleh KAP telah disampaikan tepat waktu kepada BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ruang lingkup pelaksanaan audit ekstern telah sesuai dengan cakupan ketentuan OJK.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI ≥ 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII.	**Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), s/d bulan Desember 2019, BPR telah membentuk Satker Manajemen Risiko
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi blm maksimal dalam mengevaluasi dan memutuskan transaksi
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	De Kom belum sepenuhnya melakukan evaluasi secara menyeluruh
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR belum maksimal dlm melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Penerapan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern sebagian besar blm maksimal dilakukan
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan ManRisk sesuai ketentuan OJK
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Telah mmiliki sistem informasi manajemen yg memadai

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan / sosialisasi sudah dilakukan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan kepada OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan kepada OJK

Catatan :

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan tentang BMPK terkait pemberian kredit.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR belum sepenuhnya melakukan pengkinian kebijakan BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian kredit besar belum seluruhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Lap BMPK dilakukan secara berkala, benar & tepat waktu sesuai dgn ketentuan OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan OJK.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
X.	**Rencana Bisnis BPR**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR yang telah disusun sesuai dengan ketentuan, serta disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR.
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah memiliki rencana bisnis strategis jangka panjang sesuai ketentuan OJK.
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam hal pengembangan BPR.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB BPR telah disusun mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan dan penerapan manajemn risiko.
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	De Kom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB BPR telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah sesuai ketentuan OJK.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan tepat waktu kepada OJK.
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melakukan edukasi dan literasi produk BPR secara berkala, disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun belum maksimal.
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyajikan laporan sesuai format aturan dari OJK.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan publikasi telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR GUNUNG SLAMET
Alamat BPR	JL. DR. WAHIDIN NO. 31 CILACAP
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp.138.032.792.296,-
Total Aset BPR	Rp.668.318.980.211,-
Bobot Faktor BPR	D

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Sampai bulan Desember 2019 BPR sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					3 (tiga) orang anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Cilacap
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain maupun pada perusahaan non bank.
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi/Komisaris lain.
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan jasa / konsultan profesional lain.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus Uji Fit & Proper oleh OJK dan telah diangkat serta ditetapkan melalui RUPS.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi melaksanakan komitmen terhadap temuan dari SKAI, ekstern, dan OJK.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Laporan terhadap SIM kepada Dewan Komisaris.
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan musyawarah mufakat
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk mengambil kepentingan pribadi, keluarga, dll.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota Direksi sudah melakukan pengembangan terkini terkait bidang keuangan secara menyeluruh untuk SDM BPR.
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sdh mengimplementasikan kompetensi sesuai dengan prinsip kehati-hatian
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Memperbaharui pedoman & tata tertib anggota Direksi yang ada.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Pertanggungjawaban tugas Direksi disampaikan dalam RUPS Tahunan.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Telah mengkomunikasikan setiap kebijakan BPR.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat direksi sudah didokumentasikan.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.		v				Dilakukan pelatihan & pendidikan berkala terhadap kualitas SDM BPR.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan penerapan Tata Kelola telah disampaikan kepada OJK, PERBARINDO dan media BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.80					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.18					
		Penjumlahan S + P + H	1.56					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.35					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Komisaris Anggota
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sesuai dengan ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					3 (tiga) orang anggota Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Cilacap
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					BPR telah memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk memiliki Komisaris Independen.
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dekom memiliki aturan etika krja waktu kerja, dan rapat.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					De Kom tdk merangkap jabatan di BPR lainnya.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					De Kom tdk punya hub keluarga sesama De Kom dan Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					De Kom Independen tdk punya hub keluarga sesama De Kom dan Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.22					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.61					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				De Kom telah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi .
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				De Kom telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			v			De Kom belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				De Kom mengawasi & memastikan setiap temuan dari audit intern, ekstern & OJK.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				De Kom hadir setiap hari utk ikut mengawasi kinerja Direksi dan rapat De kom sebulan 2 kali.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat De Kom dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Tidak ada anggota De Kom yang memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi.
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				De Kom melakukan pemantauan secara menyeluruh.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.13					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.85					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat De Kom sudah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.66					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.23					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.				v		Sdh memiliki Komite audit dan pemantau risiko namun belum sesuai dengan ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.				v		Belum melakukan evaluasi
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.				v		Blm melakukan evaluasi
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.				v		Blm maksimal mlakukan tugas
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	12	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	4					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.				v		Blm konsisten dlm tindak lanjut
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.40					
		Penjumlahan S + P + H	4.00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.11					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki kebijakan dan SOP benturan kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Dalam hal terjadi benturan kepentingan diselesaikan dengan cara musyawarah
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		BPR belum memiliki dokumentasi tentang penyelesaian benturan kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.40					
		Penjumlahan S + P + H	2.60					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				BPR telah memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan.
	3) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.			v			Sampai dengan bulan Desember 2019 BPR sudah memiliki satuan kerja kepatuhan tetapi belum sepenuhnya independen.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				v		SatKer blm sepenuhnya mengkinikan SOP Kepatuhan.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah disusun tetapi blm dilaksanakan secara konsisten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.8					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.20					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan kepada OJK.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				BPR sdh melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Dir Kep atau Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			SatKer akan melakukan pengkinian SOP agar sesuai dengan ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.88					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR belum maksimal dalam menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Dir Kep menyampaikan laporan tgs & tanggungjawab secara berkala kpd Dirut dan Dekom
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Direksi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus ke OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.23					
		Penjumlahan S + P + H	2.51					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.28					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), s/d bulan Desember 2019 BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja belum sepenuhnya dilakukan dan belum tersedianya pedoman audit intern sbg acuan pemeriksaan
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI telah bertindak secara independen dan tidak menjabat satuan kerja operasional lainnya.
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya SKAI langsung melaporkan kepada Direktur Utama.
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki program rekrutmen & pengembangan SDM khususnya fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.40					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.20					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan audit intern yang sudah disusun.
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR sudah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan thd pelaksanaan dan kelemahan SOP audit intern serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			BPR telah melakukan kegiatan audit, ttpi tindak lanjut hasil audit blm sepenuhnya dijalankan .
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR belum maksimal & berkala dlm peningkatan mutu audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.5					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan pelaksanaan fungsi audit intern sudah kepada De Kom & Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan.
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil audit intern kepada OJK.
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR sudah menyampaikan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Kapala SKAI kepada OJK.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.40					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.27					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada AP dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				BPR menugaskan audit ekstern yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Hasil audit KAP dilaporkan kepada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit ekstern & management letter oleh KAP telah disampaikan tepat waktu kepada BPR.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Ruang lingkup pelaksanaan audit ekstern telah sesuai dengan cakupan ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.00					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.06					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.80.00
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		v				
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR telah memiliki kebijakan Manajemen R
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Direksi blm maksimal dalam mengevaluasi
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			De Kom belum sepenuhnya melakukan eval
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			BPR belum maksimal dlm melakukan prose
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			Penerapan Manajemen Risiko termasuk per
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menerapkan ManRisk sesuai kete
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Telah mmiliki sistem informasi manajemen
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Peningkatan kompetensi SDM melalui pelat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan kepada OJK
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan kepada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan tentang BMPK terkait pemberian kredit.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR belum sepenuhnya melakukan pengkinian kebijakan BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			Pemberian kredit besar belum seluruhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	3					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Lap BMPK dilakukan secara berkala, benar & tepat waktu sesuai dgn ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
		Penjumlahan S + P + H	2.35					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.20					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR yang telah disusun sesuai dengan ketentuan, serta disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR sudah memiliki rencana bisnis strategis jangka panjang sesuai ketentuan OJK.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RBB BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam hal pengembangan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				RBB BPR telah disusun mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan dan penerapan manajemn risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				De Kom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RBB BPR telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
		Penjumlahan S + P + H						1.90
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.16

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11	**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah sesuai ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun laporan tahunan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan tepat waktu kepada OJK.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah melakukan edukasi dan literasi produk BPR secara berkala, disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun belum maksimal.
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyajikan laporan sesuai format aturan dari OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan publikasi telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.70					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.14					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.35	0.23	0.11	0.29	0.28	0.27	0.06	-	0.20	0.16	0.14	**2.08**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan
Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR GUNUNG SLAMET
Alamat BPR	JL. DR. WAHIDIN NO. 31 CILACAP
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp.138.032.792.296,-
Total Aset BPR	Rp.668.318.980.211,-
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Sampai bulan Desember 2019 BPR sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					3 (tiga) orang anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Cilacap
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain maupun pada perusahaan non bank.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi/Komisaris lain.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan jasa / konsultan profesional lain.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus Uji Fit & Proper oleh OJK dan telah diangkat serta ditetapkan melalui RUPS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi melaksanakan komitmen terhadap temuan dari SKAI, ekstern, dan OJK.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Laporan terhadap SIM kepada Dewan Komisaris.
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan musyawarah mufakat
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk mengambil kepentingan pribadi, keluarga, dll.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota Direksi sudah melakukan pengembangan terkini terkait bidang keuangan secara menyeluruh untuk SDM BPR.
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sdh mengimplementasikan kompetensi sesuai dengan prinsip kehati-hatian
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Memperbaharui pedoman & tata tertib anggota Direksi yang ada.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Pertanggungjawaban tugas Direksi disampaikan dalam RUPS Tahunan.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Telah mengkomunikasikan setiap kebijakan BPR.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat direksi sudah didokumentasikan.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders.*		v				Dilakukan pelatihan & pendidikan berkala terhadap kualitas SDM BPR.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan penerapan Tata Kelola telah disampaikan kepada OJK, PERBARINDO dan media BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.8					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.18					
		Penjumlahan S + P + H	1.56					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.31					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Komisaris Anggota
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sesuai dengan ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					3 (tiga) orang anggota Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Cilacap
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					BPR telah memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk memiliki Komisaris Independen.
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dekom memiliki aturan etika krja waktu kerja, dan rapat.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					De Kom tdk merangkap jabatan di BPR lainnya.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					De Kom tdk punya hub keluarga sesama De Kom dan Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					De Kom Independen tdk punya hub keluarga sesama De Kom dan Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.22					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.61					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				De Kom telah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi .
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				De Kom telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			v			De Kom belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				De Kom mengawasi & memastikan setiap temuan dari audit intern, ekstern & OJK.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				De Kom hadir setiap hari utk ikut mengawasi kinerja Direksi dan rapat De kom sebulan 2 kali.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat De Kom dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Tidak ada anggota De Kom yang memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi.
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				De Kom melakukan pemantauan secara menyeluruh.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.13					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.85					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat De Kom sudah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.66					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.21					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.				v		Sdh memiliki Komite audit dan pemantau risiko namun belum sesuai dengan ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.				v		Belum melakukan evaluasi
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.				v		Blm melakukan evaluasi
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.				v		Blm maksimal mlakukan tugas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	12	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	4.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.				v		Blm konsisten dlm tindak lanjut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.40					
	Penjumlahan S + P + H	4.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.10					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki kebijakan dan SOP benturan kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Dalam hal terjadi benturan kepentingan diselesaikan dengan cara musyawarah
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		BPR belum memiliki dokumentasi tentang penyelesaian benturan kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.40					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2.60					
		Penjumlahan S + P + H	2.60					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.26					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				BPR telah memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sampai dengan bulan Desember 2019 sudah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan.
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Sampai dengan bulan Desember 2019 BPR sudah memiliki satuan kerja kepatuhan tetapi belum sepenuhnya independen.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.			v			
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				v		SatKer blm sepenuhnya mengkinikan SOP Kepatuhan.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah disusun tetapi blm dilaksanakan secara konsisten.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.80					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.40					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5		**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan kepada OJK.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				BPR sdh melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Dir Kep atau Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			SatKer akan melakukan pengkinian SOP agar sesuai dengan ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.88					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR belum maksimal dalam menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Dir Kep menyampaikan laporan tgs & tanggungjawab secara berkala kpd Dirut dan Dekom
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Direksi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus ke OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.23					
		Penjumlahan S + P + H	2.51					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.25					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6		**Penerapan Fungsi Audit Intern**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), s/d bulan Desember 2019 BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja belum sepenuhnya dilakukan dan belum tersedianya pedoman audit intern sbg acuan pemeriksaan
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI telah bertindak secara independen dan tidak menjabat satuan kerja operasional lainnya.
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya SKAI langsung melaporkan kepada Direktur Utama.
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki program rekrutmen & pengembangan SDM khususnya fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.40					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.20					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan audit intern yang sudah disusun.
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR sudah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan thd pelaksanaan dan kelemahan SOP audit intern serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			BPR telah melakukan kegiatan audit, ttpi tindak lanjut hasil audit blm sepenuhnya dijalankan .
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR belum maksimal & berkala dlm peningkatan mutu audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan pelaksanaan fungsi audit intern sudah kepada De Kom & Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan.
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil audit intern kepada OJK.
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR sudah menyampaikan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Kapala SKAI kepada OJK.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.40					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.24					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada AP dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				BPR menugaskan audit ekstern yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Hasil audit KAP dilaporkan kepada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit ekstern & management letter oleh KAP telah disampaikan tepat waktu kepada BPR.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Ruang lingkup pelaksanaan audit ekstern telah sesuai dengan cakupan ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.00					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.05					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), s/d bulan Desember 2019, BPR telah membentuk Satker Manajemen Risiko
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.17					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Direksi blm maksimal dalam mengevaluasi dan memutuskan transaksi
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			De Kom belum sepenuhnya melakukan evaluasi secara menyeluruh
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			BPR belum maksimal dlm melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			Penerapan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern sebagian besar blm maksimal dilakukan
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menerapkan ManRisk sesuai ketentuan OJK
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Telah mmiliki sistem informasi manajemen yg memadai
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan / sosialisasi sudal
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	12	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	2.57					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.03					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan kepada OJK
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan kepada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.40					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.24					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan tentang BMPK terkait pemberian kredit.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR belum sepenuhnya melakukan pengkinian kebijakan BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			Pemberian kredit besar belum seluruhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Lap BMPK dilakukan secara berkala, benar & tepat waktu sesuai dgn ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
		Penjumlahan S + P + H	2.35					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.18					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR yang telah disusun sesuai dengan ketentuan, serta disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR sudah memiliki rencana bisnis strategis jangka panjang sesuai ketentuan OJK.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RBB BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam hal pengembangan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				RBB BPR telah disusun mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan dan penerapan manajemn risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				De Kom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RBB BPR telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.90					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.14					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11		**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah sesuai ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun laporan tahunan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan tepat waktu kepada OJK.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah melakukan edukasi dan literasi produk BPR secara berkala, disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun belum maksimal.
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyajikan laporan sesuai format aturan dari OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.60					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan publikasi telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.70					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.13					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.31	0.21	0.10	0.26	0.25	0.24	0.05	0.24	0.18	0.14	0.13	**2.11**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assesment) terhadap penerapan tata kelola BPR dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
   a. Anggota Direksi sudah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku saat ini yaitu BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.80 milyar harus memiliki paling sedikit 3 orang direksi dan salah satunya sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
   b. Anggota direksi diangkat setelah lulus uji fit & proper oleh OJK dan tidak ada rangkap jabatan.
   c. Anggota direksi telah menyampaikan penerapan tata kelola kepada OJK, PERBARINDO, dan media BPR.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
   a. BPR sudah memiliki komisaris independen sesuai dengan ketentuan OJK tentang komposisi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp.80 milyar.
   b. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan namun belum maksimal.
   c. Hasil rapat Dewan Komisaris sudah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite.
   a. BPR sudah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun belum sesuai dengan ketentuan.
   b. Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
   c. Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris namun belum konsisten dalam tindak lanjut.
4. Penanganan benturan kepentingan.
   a. Pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan diselesaikan secara musyawarah, dan tidak akan merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
   b. BPR sudah memiliki kebijakan tentang penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat kepada setiap pegawai dan pengurus BPR.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
   a. BPR sudah memiliki Direksi dan satuan kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK tentang modal inti BPR paling sedikit Rp.80 milyar.
   b. Meminimalisasi setiap penyelewengan yang akan timbul dengan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang berlaku saat ini sesuai dengan peraturan OJK dan perundang-undangan yang lainnya.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
   a. BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
   b. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil audit intern dan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
   a. BPR telah menunjuk dan menugaskan audit ekstern yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS.
   b. Ruang lingkup pelaksanaan audit ekstern telah sesuai dengan cakupan ketentuan OJK.
   c. BPR telah menyampaikan laporan hasil audit ekstern kepada OJK.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian intern
   a. BPR telah membentuk satker manajemen risiko namun belum optimal dalam penerapan budaya manajemen risiko.
   b. BPR telah menyusun dan melaporkan laporan profil risiko kepada OJK.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
   a. Laporan dan proses terhadap pemberian kredit besar oleh BPR belum seluruhnya memperhatikan prinsip ke hati - hatian.
   b. Laporan BMPK dilakukan secara berkala, benar & tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK.
   b. BPR belum sepenuhnya melakukan pengkinian kebijakan, sistem, prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Bisnis BPR.
   a. BPR telah menyusun rencana bisnis yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan dan penerapan manajemen risiko serta menyampaikannya kepada OJK.
   b. BPR sudah memiliki rencana bisnis strategi jangka panjang sesuai dengan ketentuan OJK namun rencana penyelesaian permasalahan BPR belum maksimal.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Serta Pelaporan Internal.
   a. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke OJK sesuai batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
   b. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah sesuai dengan ketentuan.
   c. Laporan tahunan dan publikasi telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.
   d. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.

Bobot BPR **D**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	1	4	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	0	16	0	0	0	16	0	1	8	0	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58						2.00	0.80						1.80	0.18	1.56	0.35
Faktor 2	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	0	7	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	13.89%
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	0	14	3	0	0	17	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.22	0.61						2.13	0.85						2.00	0.20	1.66	0.23
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2.78%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									4.00	2.00						4.00	1.60						4.00	0.40	4.00	0.11
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						3.00	1.20						4.00	0.40	2.60	0.29
Faktor 5	5	5	3	0	2	2	1	0	5	0	0	4	1	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	4	6	4	0	14	0	0	8	3	0	0	11	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2.80	1.40						2.20	0.88						2.33	0.23	2.51	0.28
Faktor 6	5	4	4	1	2	1	1	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	11.11%
Nilai Awal				1	4	3	4	0	12	0	0	4	6	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.40	1.20						2.50	1.00						2.00	0.20	2.40	0.27
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.06
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						3.00	1.20						1.50	0.15	2.35	0.20
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.00	0.10	1.90	0.16
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	3	0	3	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						1.50	0.60						1.00	0.10	1.70	0.14

Nilai Komposit	**2.08**
Predikat Komposit	**Baik**

Bobot BPR **D**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	1	4	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	0	16	0	0	0	16	0	1	8	0	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58						2.00	0.80						1.80	0.18	1.56	0.31
Faktor 2	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	0	7	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12.50%
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	0	14	3	0	0	17	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.22	0.61						2.13	0.85						2.00	0.20	1.66	0.21
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2.50%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									4.00	2.00						4.00	1.60						4.00	0.40	4.00	0.10
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						3.00	1.20						4.00	0.40	2.60	0.26
Faktor 5	5	5	3	0	2	2	1	0	5	0	0	4	1	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	4	6	4	0	14	0	0	8	3	0	0	11	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2.80	1.40						2.20	0.88						2.33	0.23	2.51	0.25
Faktor 6	5	4	4	1	2	1	1	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	4	3	4	0	12	0	0	4	6	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.40	1.20						2.50	1.00						2.00	0.20	2.40	0.24
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.05
Faktor 8	3	7	2	0	2	1	0	0	3	0	0	3	4	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	6	12	0	0	18	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.33	1.17						2.57	1.03						2.00	0.20	2.40	0.24
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						3.00	1.20						1.50	0.15	2.35	0.18
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.00	0.10	1.90	0.14
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	3	0	3	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						1.50	0.60						1.00	0.10	1.70	0.13
																									Nilai Komposit	2.11
																									Predikat Komposit	Baik

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR GUNUNG SLAMET
Posisi : Desember tahun 2019

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2,11	**Baik**

Analisis

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, yaitu POJK No. 4 / POJK.03 / 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka kesimpulan umum atas *self assessment* yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola dengan perolehan nilai komposit 2,11 dan peringkat **Baik**.

Mencerminkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut tidaklah signifikan dan dapat diselesaikan secara bertahap dengan tindakan normal oleh manajemen bank. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai pada penerapan tata kelola di PT. BPR Gunung Slamet sampai dengan Desember 2019 dalam pelaksanaannya baik mencakup struktur dan infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola dapat diselesaikan secara bertahap dan sesuai ketentuan yang berlaku oleh manajemen bank.

Bank terus berusaha semakin meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan kearah yang semakin baik lagi dan senantiasa melakukan pemenuhan komitmen Bank kepada regulator.

Cilacap, 27 April 2020
PT. BPR GUNUNG SLAMET

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG SLAMET CILACAP

Sentot Sujiono
Komisaris Utama

Irawan Jayasaputra
Direktur Utama